



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7631-7640

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dimensi Sosial Kemasyarakatan Dalam Tafsir Fakhruddin Qabawah (L. 1933 M)
(Studi Analisis Terhadap *At-Tafsir Al-Wāfi Al-Mufid Li Fahm Al-Qur'an Al-Majid*)

M. Nurul Huda^{1✉}, M. Ulinnuha², Ahmad Syukron³

Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ) Jakarta

Email: huda_mn@mhs.iiq.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksepakatan di antara para ulama terkait dengan corak sosial kemasyarakatan dalam khazanah penafsiran Al-Qur'an. Mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda, yang pada akhirnya juga menimbulkan perbedaan definisi dan batasan. Salah satu batasan yang diperdebatkan adalah apakah corak ini selalu mensyaratkan adanya pembahasan bahasa terlebih dahulu atau tidak. Salah satu tafsir yang ditulis dengan corak ini *at-Tafsir al-Wāfi al-Mufid li Fahm al-Qur'an al-Majid* karya Qabawah (l. 1933 M). Pemilihan karya ini sebagai obyek penelitian adalah penulis tafsir ini adalah seorang pakar bahasa. Dari sini, peneliti tertarik untuk melihat seberapa dalam penafsiran yang dilakukan dan dikaitkan dengan aspek kebahasaan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap metodologi penafsiran dan menganalisis dimensi sosial kemasyarakatan di dalamnya. Penelitian merupakan kajian kepustakaan (*library research*), dengan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudu'iy*). Tema-tema sosial yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah persatuan, mata pencaharian, toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Temuan dalam penelitian ini adalah Qabawah (l. 1933 M) selalu menggunakan pendekatan kebahasaan ketika menafsirkan Al-Qur'an. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Qabawah (l. 1933 M) menggunakan sumber berupa *al-ma'tsur*, *ar-ra'yi*, dan *al-isyari*. Ketiganya kadang digunakan secara bersamaan dan kadang sendiri-diri. Qabawah (l. 1933 M) menggunakan metode ijmal dan corak *lughawi* dan *adabi ijtima'i*. Secara teologi, Qabawah (l. 1933 M) menganut faham Sunni Asy'ari. Sedangkan dalam masalah fikih, ia mengikuti mazhab Imam Syafi'i.

Kata Kunci: *Corak Tafsir, Dimensi Sosial, Fakhruddin Qabawah, Lughawi, Adabi Ijtima'i*

Abstract

This research is motivated by the existence of disagreements among scholars regarding the social pattern in the treasures of Al-Qur'an interpretation. Different names are given to it, which results in various meanings and restrictions. It is debatable whether or not this pattern always necessitates prior linguistic discussion as a constraint. The *Tafsir al-Wafi al-Mufid li Fahm al-Qur'an al-Majid* by Qabawah (b. 1933) is one of the interpretations produced in this form. Because the author of this interpretation is a linguist, this work was chosen as the subject of the study. From this point on, researchers want to know how thoroughly the interpretation is done and how it relates to linguistic features. This study's goals are to describe the interpretation process and examine the social component of it. The study is a survey of the literature (library research), is qualitative in nature, and employs a theme interpretation methodology (*maudu'iy*). The social topics that the researcher addresses in this study include justice, equality, tolerance, and a sense of community. The results of this investigation show that Qabawah (b. 1933) always interprets the Qur'an using a linguistic method. The study's finding is that Qabawah, who was born in 1933, employs sources in the styles of *al-ma'tsur*, *ar-ra'yi*, and *al-isyari*. The use of the three varies depending on the situation. Qabawah (b. 1933) employs *ijtima'i* ways as well as pattern and airport procedures. Qabawah (b. 1933) follows Sunni Ash'ari theology. He adhered to Imam Shafi'i's school of thought on areas of law.

Keywords: *Interpretation Patterns, Social Dimensions, Fakhruddin Qabawah, Lughawi, Adabi Ijtima'i.*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan adz-Dzahabi (w. 1398 H), corak *adabi ijtima'i* merupakan tafsir yang fokus kepada ketelitian ungkapan-ungkapan teks Al-Qur'an; mengungkapkan makna yang dimaksud oleh teks Al-Qur'an tersebut dengan ungkapan yang bagus dan menarik; dan mengaitkannya dengan norma-norma yang berlaku masyarakat dan sistem peradaban (Adz-Dzahabi). Selain berkaitan dengan masalah sosial dan harus diungkapkan dengan uraian yang bagus dan menarik, definisi ini menegaskan bahwa untuk mengetahui nilai atau unsur-unsur sosial kemasyarakatan dalam ayat-ayat Al-Qur'an diperlukan telaah yang mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an.

Dari nama atau kategorisasi yang diberikan Fahd bin Abdirrahmân bin Sulaimân ar-Rûmî (l. 1953), dapat diketahui bahwa corak ini tidak memiliki hubungan dan kaitan dengan masalah kebahasaan (Bin Sulaiman Al-Rumi, 1997). Sehingga yang menjadi inti dari corak ini adalah sosial kemasyarakatan, tanpa membahas bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkannya, bisa dengan pembahasan bahasa dan atau yang lainnya. Bahkan, dapat pula disimpulkan bahwa tafsir sosial kemasyarakatan tidak harus disampaikan dengan bahasa yang bagus, menarik, dan enak didengar (meskipun hal tersebut bisa menjadi nilai lebih).

Hal lain disampaikan oleh M. Quraish Shihab (l. 1944). Ia menyebut corak ini sebagai corak sastra budaya kemasyarakatan. Menurutnya, corak ini adalah corak yang menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an agar bisa menjadi petunjuk untuk kehidupan masyarakat; bisa menjadi solusi dan obat bagi masalah dan penyakit masyarakat; serta disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan enak didengar (Bin Sulaiman Al-Rumi, 1997).

Di satu sisi, definisi ini sama dengan kedua definisi yang disampaikan adz-Dzahabi (w. 1398 H) dan ar-Rûmî (l. 1953) di atas, yakni sama-sama memiliki kaitan dengan sosial kemasyarakatan. Namun, di sisi yang berbeda, ia juga memiliki perbedaan. Shihab (l. 1944) tidak menyaratkan adanya telaah secara teliti terhadap teks/bahasa Al-Qur'an, sebagaimana yang disampaikan adz-Dzahabi (w. 1398 H). Sedangkan dalam kaitan tafsir tersebut harus diungkapkan dengan bahasa yang menarik, Shihab (l. 1944) sepakat dengan adz-Dzahabi (w. 1398 H).

Telaah kebahasaan terhadap teks-teks Al-Qur'an sebagai syarat utama untuk mengetahui unsur-unsur sosial kemasyarakatan (sebagaimana disampaikan adz-Dzahabi (w. 1398 H)) agaknya memang terlalu berlebihan. Pasalnya, sebagaimana dikatakan Jalaluddin as-Suyuti (w. 911 H), penguasaan bahasa (dengan segala ragam dan turunannya) merupakan salah satu (dari sekian banyak) syarat menafsirkan Al-Qur'an (As-Suyuti, 1974). Syarat ini merupakan syarat mutlak dan umum, tanpa memperhatikan apakah penafsiran yang dilakukan memiliki kaitan dengan sosial kemasyarakatan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya pembatasan yang diberikan as-Suyuti (w. 911 H), terlebih karena memang corak sosial kemasyarakatan ini baru muncul jauh setelah era as-Suyuti (w. 911 H).

Terlepas dari perbedaan dan perdebatan di atas, fakta menyebutkan bahwa tafsir Al-Qur'an dengan corak sosial kemasyarakatan telah berhasil menjadi salah satu warna yang kian mencolok saat ini. Hal ini terbukti dari banyaknya karya tafsir dengan corak ini yang lahir dewasa ini. Salah satunya adalah *at-Tafsir al-Wafi al-Mufid li Fahm al-Qur'an al-Majid*. Karya ini ditulis oleh Fakhruddin Qabawah (l. 1933 M) (l. 1933 M), seorang ahli dalam bidang bahasa Arab (Qabawah, 2012). Dalam pandangan Qabawah (l. 1933 M), mereka mendapatkan pendidikan yang salah. Demikian pula dengan budaya yang mereka hadapi. Budaya mereka bukan merupakan budaya yang baik (Qabawah, 2012). Fakta yang disebutkan Qabawah (l. 1933 M) secara langsung ini mengindikasikan bahwa tafsir yang ditulisnya akan sangat kental dengan pembahasan sosial kemasyarakatan.

Salah satu penafsirannya yang bercorak sosial kemasyarakatan adalah tentang kata *Syura* dalam QS. asy-Syura [42]: 38. Ia menjelaskan bahwa makna dari kata tersebut adalah *perundingan dengan ketenangan* (Qabawah, 2012). Penafsiran ini terlihat ringkas, namun penuh makna. Ayat ini tidak ditafsirkan dengan batasan-batasan tertentu, misalnya hanya

berkaitan dengan dunia atau akhirat saja, yang oleh karenanya bisa dipahami bahwa musyawarah menurut Qabawah (l. 1933 M) memiliki cakupan yang sangat luas, baik urusan dunia atau akhirat.

Terlepas dari itu semua, permasalahan kemasyarakatan, dengan segala bentuknya, memang akan menjadi masalah yang akan selalu ada setiap saat. Berkaitan dengan persatuan, kita bisa menyaksikan bahwa hingga kini perang Rusia-Ukraina masing berlangsung (cnbcindonesia.com). Ini menunjukkan keengganan manusia untuk bersatu. Baru-baru ini, Salwan Momika, pria Irak yang kini menjadi warga Swedia melakukan tindakan pembakaran Al-Qur'an. Tak ayal, tindakan ini mendapatkan protes dari berbagai belahan dunia (cnbcindonesia.com). Hal ini merupakan bentuk keengganan untuk bertoleransi kepada umat Islam. Dalam masalah keadilan dalam pendidikan pun tak jauh berbeda. Mayoritas warga negara Indonesia, sekitar 65 % hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) (cnbcindonesia.com). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam masalah pendidikan di Indonesia belum maksimal. Kasus-kasus tersebut tentu akan lebih baik jika dicarikan jawaban dan solusinya lewat Al-Qur'an.

Latar belakang di atas membuat peneliti akan melakukan sebuah penelitian guna untuk mengetahui bagaimana Qabawah (l. 1933 M) menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan dan dikaji dengan obyektif, kritis, dan argumentatif. Penelitian ini akan peneliti sajikan dalam bentuk tesis yang berjudul *"Dimensi Sosial Kemasyarakatan Fakhruddin Qabawah (l. 1933 M) (Studi Analisis terhadap at-Tafsir al-Wafi al-Mufid li Fahm al-Qur'an al-Majid)"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajiankepuustakaan (*library research*). Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persatuan

- 1) Q.S Ali-Imran (3):103 menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Setiap umat Islam (bahkan seluruh manusia) hendaknya bisa menyikapinya dengan bijaksana, yaitu perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk berpecah-belah. Justru, perbedaan pendapat bisa dijadikan semangat bersama untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, harmonis, dan serasi. Selain itu, untuk mewujudkan persatuan diperlukan satu pandangan yang bisa mempersautukan, dalam hal ini Islam.

2) Q.S Al-An'am (6) jika dikaitkan dengan persatuan, persatuan mensyaratkan adanya pandangan yang menyatukan semua pemikiran banyak pihak (dalam hal ini Islam). Pandangan itu tidak saja harus diyakini, namun juga diamalkan nilai-nilainya.

3) QS. Al-Hujurat [49]: 10

Berangkat dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, dalam pandangan Qabawah (l. 1933 M), ayat ini adalah menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan antar umat Islam harus tetap ditegakkan. Perselisihan dan sejenisnya merupakan hal wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, harus ada pihak yang bijaksana dan mengambil langkah inisiatif untuk mendamaikannya.

Seluruh penafsiran tiga ayat di atas membuat peneliti memahami bahwa dalam pandangan Qabawah (l. 1933 M), perbedaan adalah hal wajar yang seharusnya menjadi sebab untuk selalu bersatu, bukan bermusuhan. Jika terjadi perseteruan, maka harus ada pihak yang mendamaikannya. Qabawah (l. 1933 M), dalam tafsiran di atas juga menyatakan bahwa persatuan yang dimaksud adalah persatuan dalam tubuh umat Islam. Di sisi lain, persatuan mensyaratkan adanya adanya ikatan dan kesadaran semua pihak atas wajarnya sebuah perbedaan. Pandangan itu pula yang akan bisa menyatukan mereka. Pandangan itu juga harus dijalankan nilai-nilainya agar persatuan benar-benar bisa terwujud. Selain itu, persatuan adalah hal yang disukai manusia normal, karena merupakan sifat alamiah dalam dirinya.

B. Mata Pencaharian

Mata pencaharian selalu berkaitan dengan dengan bagaimana cara yang digunakan manusia untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah tiga ayat yang berkaitan dengan mata pencaharian—yang merupakan salah satu unsur dalam kebudayaan—dalam prespektif Qabawah (l. 1933 M):

1. QS. Hud [11]: 6

Jika dikaitkan dengan tema mata pencaharian, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa seseorang akan bekerja sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Pengetahuan dan pengalaman itu akan membentuk karakter, termasuk dalam memilih pekerjaan. Meski demikian, yang terbaik dari semua orang tersebut adalah yang paling benar jalannya.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 82

Seluruh uraian dan telaah atas tiga penafsiran Qabawah di atas menunjukkan bahwa inti dari mata pencaharian adalah bergerak atau pergerakan. Orang akan mendapatkan rezeki dari-Nya selama ia mau bergerak. Pergerakan tersebut tentu tidak sama antar

setiap manusia. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman seseorang. Karena pergerakan yang berbeda, maka pekerjaan pun juga akan sangat beragam. Ini merupakan hal yang wajar terjadi dan semua pekerjaan adalah suatu baik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia tersebut masih harus mendapat persetujuan Allah Swt. Dengan kata lain, manusia memang bisa bertindak, namun tindakannya selalu membutuhkan izin dari Allah Swt. C. Toleransi

3. QS. Al-Baqarah [2]: 256

Setiap pemeluk agama hendaknya tidak mencampuri urusan agama orang lain dengan cara, misalnya, menghina tuhan mereka. Perihal agama merupakan urusan Allah Swt. dan Dia sendiri yang akan menjadi hakim.

4. QS. Al-Mumtahanah [60]:8

Peneliti menyimpulkan bahwa toleransi dalam pandangan Qabawah (l. 1933 M), berdasarkan penafsirannya terhadap tiga ayat di atas adalah tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Selain itu, toleransi juga berarti tidak menghina apa yang disembah pemeluk agama lain serta tetap bersosial secara baik kepada siapa saja yang tidak menggusik kita dalam masalah keimanan.

C. Kesetaraan

Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Berikut ini adalah beberapa di antara sekian banyak ukuran stratifikasi sosial yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an:

1. QS. Al-Mujadalah [58]: 11

Tafsiran pada QS. Al-Mujadalah [58]: 1 di atas juga menunjukkan bahwa Qabawah (l. 1933 M) juga menggunakan sumber berupa isyarat (tafsir isyari). Hal ini disebabkan karena pada tafsiran tersebut terdapat kalimat "*agar Allah akan memberikan melonggarkan kesempitan dunia dan akhirat mereka*". Kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang berkenan memberi kelonggaran tempat duduk akan diberi balasan berupa kelonggaran di dunia dan akhirat, bukan balasan di dunia saja.

2. QS. At-Taubah [9]:105

Tafsiran menunjukkan bahwa manusia berhak melakukan apapun yang dikehendaki. Meski demikian, yang harus diingat adalah manusia akan kembali kepada Allah yang Maha Mengetahui untuk menerima balasan atas apa yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, manusia, meski bebas berbuat apapun, harus memperhitungkan apa yang sedang dan akan dikerjakannya. Jika dikaitkan dengan tema kesetaraan, maka ayat ini

seakan menegaskan bahwa manusia adalah setara di hadapan Allah Swt, hanya saja yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah seberapa besar kebajikan yang ia kerjakan—yang mana manusia bebas menentukan pilihan untuk melakukan apa saja.

3. QS. Ali 'Imran [3]:26

Tafsiran di atas menunjukkan bahwa ke-Mahakuasaan Allah terikat pada suatu yang wujud atau mungkin wujud saja. Hal ini senada dengan pemahaman dalam akidah Sunni Asy'ariyah yang menyatakan bahwa sifat qudrah (Maha Kuasa) Allah Swt. selalu berhubungan dengan suatu yang mungkin terjadi, bukan yang tidak mungkin terjadi. Adapun terkait ideologi fikih, peneliti belum bisa menemukannya lewat penafsiran tiga ayat di atas.

D. Keadilan

Berikut ini adalah penafsiran Qabawah (l. 1933 M) terhadap tiga ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan dan bagaimana kaitannya dengan tema keadilan dalam pendidikan tersebut.

1. QS. An-Nisa [4]: 58

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pandangan Qabawah (l. 1933 M) adil adalah memberikan suatu hal kepada yang berhak. Adil adalah sikap yang memberikan hak kepada siapa saja yang berhak. Hal ini, merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan.

2. QS. An-Nahl [16]: 90

Peneliti menyimpulkan bahwa keadilan adalah sikap untuk selalu berada di tengah-tengah di antara dua hal yang berlawanan. Keadilan hendaknya selalu ditegakkan kapanpun dan dimanapun, karena obyek keadilan adalah semua hal, tanpa terkecuali. Syarat terpenting dalam penegakan keadilan adalah bertauhid kepada Allah Swt. Dengan kata lain, semakin seseorang bertauhid, maka ia akan semakin menjadi orang yang bersikap adil.

3. QS. Al-Isra' [17]: 35

Peneliti menyimpulkan bahwa adil dalam ayat ini adalah adil dalam bentuk sama rata. Sehingga, adil dalam arti sama rata erat berhubungan dengan nilai atau angka. Hal ini merupakan konsekuensi wajar karena memang ayat ini berkaitan dengan jual beli.

Berangkat dari tiga penafsiran tiga ayat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pandangan Qabawah (l. 1933 M), adil adalah selalu memberikan suatu hal kepada yang berhak, atau dengan kata lain, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Selain itu, adil juga berarti berada pada pertengahan antara dua hal yang berbeda. Sedangkan, dalam masalah bisnis, adil berarti sama rata dalam nominal. Jika ketiga definisi di atas

diringkas, maka akan memberikan kesimpulan bahwa makna adil, secara umum, adalah memberikan suatu kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan keadilan dalam mendapatkan pendidikan, penafsiran Qabawah (l. 1933 M) di atas menunjukkan bahwa hal ini dapat diraih bilamana para pemegang kekuasaan merupakan pribadi yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Selain itu, mereka dituntut untuk tidak berat sebelah, dengan kata lain, harus berada di tengah-tengah antar semua kepentingan yang muncul. Kebijakan yang diambil pun hendaknya memenuhi sikap keadilan dan rata.

Adapun metode yang digunakan Qabawah (l. 1933 M) adalah metode ijmal. Hal ini karena Qabawah (l. 1933 M) menafsirkan Al-Qur'an dari awal hingga akhir dan di saat yang sama penafsirannya begitu ringkas. Jika dilihat dari sisi coraknya, maka akan dapat disimpulkan bahwa coraknya adalah sosial dan bahasa. Corak sosial terlihat dari penafsiran yang memang fokus kepada kemaslahatan bersama, seperti ayat-ayat keadilan di atas. Sedangkan corak bahasa terlihat dari pembahasannya yang tidak pernah lepas dari pembahasan kebahasaan. Selain itu, peneliti belum berhasil memotret ideologi Qabawah dalam penafsiran terhadap tiga ayat di atas, baik berkaitan dengan teologi maupun fikih.

SIMPULAN

Penafsiran Qabawah (l. 1933 M) terhadap Al-Qur'an sebagaimana tertulis dalam yang berjudul *at-Tafsir al-Wafi al-Mufid li Fahm al-Qur'an al-Majid* menggunakan sumber berupa *al-ma'tsur*, *ar-ra'yi*, dan *al-isyari*. Ketiganya kadang digunakan secara bersama dan kadang tidak. Dengan kata lain, ayat-ayat tertentu menggunakan *al-ma'tsur* dan beberapa ayat lainnya menggunakan *ar-ra'yi* atau *al-isyari*. Sumber *al-ma'tsur* yang disebutkan Qabawah (l. 1933 M) berupa hadis, dan mayoritas berkaitan dengan *sabab an-nuzul*. Metode yang digunakan Qabawah (l. 1933 M) dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah ijmal. Hal ini bisa dilihat dari begitu ringkas tafsir yang disajikan. Sedangkan, corak tafsir Qabawah (l. 1933 M) adalah *lughawi* dan *adabi ijtimai*. Uraian kebahasaan, meski tidak mendalam, bisa ditemui pada semua penafsiran Qabawah. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah orang pakar di bidang tersebut. Selain itu, dalam masalah ideologi teologi, Qabawah (l. 1933 M) menganur faham Asy'ariyah, dan dalam masalah fikih, ia mengikuti mazhab Imam Syafi'i.

Pola yang digunakan Qabawah (l. 1933 M) dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah membahas makna kosakata dalam seluruh ayat pada satu halaman terlebih dahulu. Selanjutnya, ia membahas makna umum dari keseluruhan ayat pada halaman tersebut. Pada beberapa penafsiran, Qabawah (l. 1933 M) menyertainya dengan penyebutan hadis, dan yang paling sering ketika berkaitan dengan *asbab an-nuzul*.

Dimenasi sosial kemasyarakatan dalam penafsiran Qabawah (l. 1933 M) cenderung mengarah kepada peningkatan kualitas diri, pengesaan Allah Swt., dan kebaikan bersama. Ketiganya bisa ditemui di banyak ayat yang ditafsirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Qabawah (l. 1933 M) ingin agar Al-Qur'an benar-benar bisa menjadi solusi terhadap rusaknya moral dan akidah generasi saat penulisan tafsir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbâs, Fadhl Hasan, *at-Tafsir wa al-Mufassirûn Asâsiyatuhû wa Ittijâtu-hû wa Manâhijuhû fî al-'Ashr al-Hadis*, Ammân: Dar an-Nafâis, 2016.
- Abi Hayyan, Muhammad bin Yusuf, *al-Bahr al-Muhith fii at-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Al-'Ak, Khâlid Abdurrahmân, *Ushûl at-Tafsir wa Qowâiduhû*, Beirut: Dâr al-Nafâis, 1987.
- Arlinandes, M. Jeffri dan JT. Pareke Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2018.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *al-Ishabah fii Tamyiz al-Shahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- . *Nukhbat al-Fikr*. Madinah: t.p., 1440.
- Asy'ari, Abu Hasan, *Al-Luma' fî ar-Rad 'ala Ahl az-Ziyagh wa al-Bida'*, Mesir: Matba'ah Mesir, 1955.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, *Al-Asma' wa ash-Shifat*, Jeddah: Maktabah as-Sawadi li at-Tauzi', 1993.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Biroli, Alfian dan Edy Purwanto, *Sosial Mapping (Membedah Konsep dan Aplikasi Pemetaan Sosial)*, Bantul: Jejak Pustaka, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *al-Jami' al-Shahih*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1987.
- Dakhi, Agustin Sukses, *Pengantar Sosiologi*, Sleman: Deepublish, 2022.
- Adz-Dzahabî, Muhammad Husain, *al-Ittijâhât al-Munharifat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1986.
- , *at-Tafsir wa al-Mufassirûn*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Ernawati, Ika Widyaningsih, *Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2011.
- Fuadi, Afnan, *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Al-Hasan, Thalâl, *al-Manhaj at-Tafsirî 'Inda al-'Allamah al-Haidarî*, Qum: Dar al-Farâqid, 2010.
- Hisyam, Ciek Julyati, *Sistem Budaya Sosial Indonesia*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020.

- Hutabarat, Dany Try Hutama, dkk, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Jakarta Timur: Azka Pustaka, 2022.
- Itr, Nuruddin, *Ulūm al-Qur'ān al-Karīm*, Damaskus: Matba'ah asy-Syabbak, 1996.
- Iyazî, Muhammad Alî, *al-Mufasssirûn Hayatuhum wa Manâhijuhum*, Taheran: Wizârah al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-Islamî, 1373.
- Al-Jurjāni, Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif, *Mu'jam al-Ta'rifât*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.
- Al-Juwaini, Musthafa al-Dhawi, *Manhaj al-Zamakhsyari fi Tafsir al-Qur'an wa Bayan I'jazih*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci, 2021.
- Katsir, Abi al-Fida' Ismail ibn Amr bin, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H.